



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 34 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2006
TENTANG TATA CARA PENCADANGAN WILAYAH, PERIZINAN, JAMINAN
KESUNGGUHAN, DAN JAMINAN REKLAMASI DALAM PENGUSAHAAN
PERTAMBANGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat dalam pengurusan perizinan pertambangan umum, perlu menyempurnakan kembali Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencadangan Wilayah, Perizinan, Jaminan Kesungguhan, dan Jaminan Reklamasi dalam Pengusahaan Pertambangan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencadangan Wilayah, Perizinan, Jaminan Kesungguhan, dan Jaminan Reklamasi Dalam Pengusahaan Poertambangan Umum
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4314);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
19. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453. K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;
20. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1603. K/40/MEM/2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan;
21. Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum (Lembaran Daerah propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2004 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 30);
24. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencadangan Wilayah, Perizinan, Jaminan Kesungguhan dan Jaminan Reklamasi Dalam Pengusahaan Pertambangan Umum (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 29); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencadangan Wilayah, Perizinan, Jaminan Kesungguhan dan Jaminan Reklamasi Dalam Pengusahaan Pertambangan Umum (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCADANGAN WILAYAH, PERIZINAN, JAMINAN KESUNGGUHAN, DAN JAMINAN REKLAMASI DALAM PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencadangan Wilayah, Perizinan, Jaminan Kesungguhan, dan Jaminan Reklamasi Dalam Pengusahaan Pertambangan Umum (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 29); diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 47

Uang Jaminan Reklamasi dikembalikan sepenuhnya kepada pemegang izin usaha pertambangan sesuai dengan jumlah nominal yang telah disetorkan termasuk bunganya setelah :

- a. pemegang izin usaha pertambangan nyata-nyata telah selesai melaksanakan Reklamasi diatas lokasi sesuai dengan izin yang dimiliki; dan
- b. membuat dan menandatangani Berita Acara hasil pemeriksaan dilokasi oleh aparat Dinas dan disetujui oleh KAPIT.

2. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 48

Bunga Bank uang jaminan reklamasi dimasukkan kedalam Rekening masing-masing pemegang izin usaha pertambangan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 15 Juli 2010

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 15 Juli 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

ERWANDI A. RANI
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19591013 198701 1 001
BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 193